

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi landasan untuk pengembangan sistem administrasi pengadilan elektronik (*e-Court*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 1 dari Perpres ini menjelaskan bahwa SPBE adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Sementara itu, Pasal 3 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 merincikan cakupan pengaturan yang termuat dalam peraturan tersebut adalah: a) Tata Kelola SPBE, b) Manajemen SPBE, c) Audit teknologi informasi dan komunikasi, d) Penyelenggara SPBE, e) Percepatan SPBE; dan f) Pemantauan dan evaluasi SPBE.¹

Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Melalui Perpres Nomor 95 Tahun 2018 secara jelas disebutkan bahwa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini meliputi kegiatan-kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Menghadapi hal ini, dunia hukum khususnya Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia, dituntut pula untuk melakukan perubahan dan membuat inovasi baru dengan menekankan pada pola pelayanan dan penyelenggaraan peradilan digital dengan membuat sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang disebut dengan *E-Court*. *E-Court* diluncurkan pertama

¹Burhanuddin dkk. "Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (ECourt) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, no. Vol. 3 No. 1 (2022) (2022): 49– 66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

kali pada tanggal 29 Maret 2018 sebagai instrumen Lembaga peradilan menjadi sarana untuk mempermudah individu yang mencari keadilan dalam hal administrasi perkara pembayaran dan panggilan yang dilakukan secara elektronik.²

Dalam mewujudkan terselenggaranya penyelenggaraan peradilan berbasis digital maka untuk mengisi kekosongan hukum terkait hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan beberapa peraturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagai dasar hukum pertama pelaksanaan *E-Court*, yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan selanjutnya disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022.

Secara prinsip, setiap undang-undang yang disusun oleh badan legislatif adalah tanggapan hukum terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat pada saat undang-undang tersebut disusun. Perkembangan hukum seharusnya mengikuti perkembangan masyarakat sehingga ketika masyarakat mengalami perubahan atau kemajuan, hukum juga harus berkembang untuk mengatur semua perubahan tersebut dengan cara yang tertib dan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat. modern³, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.

Bersamaan dengan evolusi kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran yang krusial, baik saat ini maupun di masa mendatang. Transformasi ini juga mengubah perilaku masyarakat secara signifikan. Kemajuan dalam teknologi informasi telah membuka pintu menuju sebuah dunia yang tanpa batas dan telah mempercepat perubahan sosial. Dengan demikian, teknologi informasi saat ini dapat dianggap sebagai senjata bermata dua, karena selain

²Muhamad Jazil Rifqi, "Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Qadau*, Volume 7 Nomor 1 Juni Tahun 2020, hlm. 71.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).hlm ix.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah, oleh karena itu diperlukan adanya konsep *good governance* dengan maksud dapat merenggangkan kekakuan sebagai sistem yang lebih dinamis terkait proses, struktur, nilai, aturan, kebijakan, akuntabilitas, dan transparansi antara negara, pemerintah dan masyarakat.

Beberapa masalah timbul dari tata kelola pemerintahan ini, terutama pada negara berkembang yang kemudian menjadi isu global yang menuntut informasi dan teknologi secara bersama. Sebagai contoh, tata kelola dalam administrasi peradilan. Masyarakat yang dinamis saat ini membutuhkan kecepatan akses dalam beraktivitas, termasuk transparansi mengenai informasi hukum yang dapat dijangkau secara luas dan mudah. Oleh karena itu Pemerintah harus mampu mengakomodasi dan memfasilitasi hal tersebut sebagai sebuah bentuk tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi publik.

Dengan memaksimalkan penggunaan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi publik Pemerintah melalui penerapan aplikasi *E-Court* merupakan sebuah terobosan yang berani dan tepat guna. Namun, meskipun kebijakan pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diterapkan, implementasinya tidak berjalan dengan lancar sesuai harapan. Di lingkungan Mahkamah Agung, terutama di Pengadilan Tinggi Agama Banten, penggunaan sistem *e-Court* masih menghadapi beberapa kendala mendasar, termasuk dalam proses pendaftaran, pembayaran, dan teknis pelaksanaan persidangan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, umumnya ditekankan pada asas *Contante Justitie*, atau yang dikenal sebagai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa peradilan harus dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat,

⁴Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana*, hlm 2

dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan pembaruan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Dalam konteks ini, sederhana berarti bahwa proses pemeriksaan dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Sementara itu, biaya ringan mengacu pada biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tetapi tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan zaman yang dinamis, penyediaan layanan administrasi perkara di pengadilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta untuk mewujudkan prinsip-prinsip asas peradilan yang telah disebutkan.⁵

Perkembangan peradilan di seluruh dunia semakin menuju pengembangan *integrated judiciary (i-judiciary)*, yang tidak lagi terbatas pada konsep *e-Court* semata. Hal ini berarti bahwa pengguna teknologi dalam sistem peradilan tidak hanya terfokus pada pemohon yang mengajukan permohonan secara online, tetapi juga melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Dengan demikian, *i-judiciary* mengusung gagasan integrasi yang lebih luas dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan secara menyeluruh.⁶

Aplikasi *e-Court* merupakan hasil pengembangan dari proses berperkara secara elektronik yang diterapkan pada perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara. Migrasi *e-Court* dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya terbatas pada administrasi perkara, tetapi juga dalam pelaksanaan persidangan. Sistem elektronik digunakan tidak hanya dalam pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar (*e-payment*), dan panggilan para pihak (*e-summons*), melainkan juga dalam pertukaran dokumen jawaban, kesimpulan, dan pengumuman putusan secara elektronik, yang disebut e-litigasi atau persidangan online. Sebagai tanggapan atas hal ini, Mahkamah Agung

⁵ Pramono Sukolegowo, "Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.1* Januari 2008, hlm. 30

⁶ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (*E-court*) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik", *Jurnal Legalita vol. 01, No.01* Agustus-Desember 2019, hlm.25

Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi lembaga peradilan di Indonesia menerbitkan dasar hukum pelaksanaan *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik setelah mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak hanya memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas untuk praktek peradilan elektronik di Indonesia. Dua indikator tambahan yang mencerminkan hal ini adalah sebagai berikut:⁷

Pertama, *e-Court* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat menggunakan sistem peradilan elektronik. Awalnya, sistem ini hanya tersedia bagi advokat sebagai Pengguna Terdaftar. Namun, sekarang juga meliputi Pengguna Lain, seperti Jaksa sebagai Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan *e-Court* tidak hanya terbatas pada persidangan di tingkat pertama, tetapi juga dapat dilakukan untuk upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap perkara yang telah menggunakan *e-Court* pada tingkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa *e-Court* tidak hanya memfasilitasi administrasi perkara, tetapi juga mengintegrasikan berbagai tahapan dalam proses peradilan secara elektronik, dari tingkat pertama hingga tingkat banding dan kasasi.

Penggunaan *e-Court*, khususnya melalui e-litigasi, memiliki banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan. Pertama, *e-Court* membuat sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak yang berperkara tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menunggu persidangan, yang seringkali menjadi keluhan umum. Dengan demikian, proses persidangan dapat dilakukan dengan lebih efisien.

⁷ Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

Kedua, *e-Court* membantu mengatasi kendala geografis Indonesia yang luas dengan ribuan pulau. Melalui sistem elektronik, para pihak dapat mengakses persidangan tanpa harus secara fisik hadir di pengadilan, sehingga memudahkan akses keadilan bagi mereka yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat peradilan.

Ketiga, penggunaan *e-Court* dapat mengurangi biaya perkara karena proses peradilan dilakukan secara elektronik. Hal ini mencakup biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk menjawab pertanyaan, dan bahkan biaya untuk mendengarkan pembacaan putusan. Dengan demikian, *e-Court* membantu mengurangi beban finansial bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Keempat, penggunaan sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan proses yang lebih transparan, *e-Court* membantu memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, *e-Court* merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Selain itu, *e-Court* juga bertujuan untuk menjadikan pengadilan lebih transparan, efektif, dan efisien. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, *e-Court* mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan, serta meningkatkan keterbukaan dalam sistem peradilan. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat dan membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berdaya guna.⁸

Seiring berjalannya waktu, *Electronic Court (e-Court)* diharapkan menjadi masa depan Pengadilan Indonesia, sejalan dengan perkembangan pengadilan di negara-negara maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, terjangkau, transparan, dan akuntabel.

⁸ Hani Adhani, *Mewujudkan E-Court*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e-court-oleh--hani-adhani/> diakses pada 25 September 2023.

E-Court merupakan teknologi pengelolaan administrasi pengadilan yang relatif baru di Indonesia. Sistem *e-Court* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan. Dengan mengurangi kehadiran fisik pengguna layanan di pengadilan dan mengatur cara berinteraksi, sistem ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyimpangan etika dan pelanggaran hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kehadiran *e-Court* dapat dikatakan sebagai penyusunan ulang praktik peradilan di Indonesia agar sejalan dengan standar praktik peradilan di negara-negara maju. Ini akan membawa pengadilan Indonesia menuju arah yang lebih modern, efisien, dan transparan.

Penggunaan aplikasi *e-Court* dalam penanganan perkara diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan memungkinkan pendaftaran secara online. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya dibutuhkan saat melakukan pendaftaran perkara secara konvensional. Dengan adanya pendaftaran online, masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik ke pengadilan untuk mengajukan permohonan, yang dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan. Selain itu, pendaftaran online juga dapat mempermudah proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian formulir, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penanganan perkara. Dengan demikian, penggunaan aplikasi *e-Court* diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan mempercepat proses penyelesaian perkara bagi masyarakat.⁹

Perubahan sistem peradilan dengan implementasi *e-Court* diakui memerlukan proses dan menghadapi Mahkamah Agung, serta badan-badan peradilan di bawahnya, pada tantangan yang tidak mudah. Tantangan ini menjadi lompatan besar bagi Mahkamah Agung untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang handal, sehingga mampu menjalankan sistem ini secara maksimal.

⁹ Susanto, "Implementasi *E-court* pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Tinggi Agama Banten Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan Didukung Teknologi", Prosiding Seminar Nasional Humanis, 2019, hlm, 14.

Persiapan yang komprehensif diperlukan dalam menghadapi perubahan ini. Mahkamah Agung harus memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem informasi yang aman dan terpercaya. Selain itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi dan adaptasi terhadap perubahan prosedur peradilan elektronik juga sangat penting.

Tantangan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek hukum, keamanan data, dan kebutuhan masyarakat. Dengan kesiapan yang matang, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa implementasi *e-Court* dapat memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan akses keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia.¹⁰

Melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/HM.02.3/8/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh Pengadilan yang ditunjuk sebagai Pengadilan Percontohan.¹¹ Untuk mewujudkan asas peradilan yang dapat menjangkau masyarakat tanpa harus secara fisik mendatangi pengadilan, surat tersebut mewajibkan seluruh Pengadilan Percontohan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*. Dengan demikian, pengadilan diharuskan untuk mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi informasi demi meningkatkan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat. Ini merupakan langkah progresif dalam memastikan bahwa proses peradilan lebih efisien, efektif, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan layanan peradilan.

Pada tanggal 9 Januari 2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, mengeluarkan Surat Nomor 069/DJA/Hk.02/I/2020 yang mengatur Kewajiban Berperkara secara Elektronik

¹⁰Hatta Ali, *E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-court-redesain-praktek-peradilan-indonesia> diakses pada tanggal 25 September 2023.

¹¹ Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik.

bagi Advokat. Implikasi dari surat tersebut adalah bahwa semua satuan kerja Pengadilan Agama di seluruh Indonesia harus menindaklanjuti kewajiban tersebut.

Sebagai respons, Pengadilan Tinggi Agama Banten juga menerapkan kewajiban berperkara secara elektronik kepada para Advokat. Langkah ini diambil untuk mengurangi jumlah pencari keadilan yang harus datang langsung ke pengadilan, serta meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan.

Penyempurnaan aturan mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik adalah dengan dibuatnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan peraturan yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Perma Nomor 1 tahun 2019), yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perma 7 Tahun 2022 mengatur tentang hal-hal sebagai berikut:¹²

- a) Persyaratan dan prosedur pendaftaran perkara secara elektronik
- b) Persyaratan dan prosedur penyampaian surat gugatan, jawaban, replik, duplik, dan dokumen lainnya secara elektronik
- c) Persyaratan dan prosedur pemberitahuan sidang, panggilan, dan penetapan secara elektronik
- d) Persyaratan dan prosedur persidangan secara elektronik
- e) Persyaratan dan prosedur penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan berkas perkara secara elektronik
- f) Persyaratan dan prosedur penerbitan salinan putusan dan penetapan secara elektronik
- g) Persyaratan dan prosedur pengajuan upaya hukum secara elektronik
- h) Persyaratan dan prosedur pemberian bantuan hukum secara elektronik

¹² Bintoro, Rahadi Wasi, Antonius Sidik Maryono, dan Lidang Sinta Mutiara. "Perbandingan E-Court Dan Sidang Konvensional Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X, 2020, 340–46.

- i) Persyaratan dan prosedur pengawasan dan pengendalian administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
- j) Sanksi administratif bagi para pihak yang tidak memenuhi ketentuan Perma No. 7/2022

Dengan demikian Perma ini memerintahkan kepada pengadilan Tingkat pertama, maupun Tingkat banding agar dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara secara elektronik tanpa terkecuali.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Agung, Badan Peradilan, dan para pihak dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Perma No. 7 tahun 2022 juga menetapkan bahwa Perma Nomor 1 tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹³

Administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan agama adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan peradilan agama. Administrasi perkara dan persidangan elektronik di pengadilan agama memiliki beberapa manfaat, antara lain:¹⁴

1. Meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya yang berdomisili di daerah terpencil, terisolasi, atau berbeda wilayah hukum dengan pengadilan agama yang berwenang.
2. Mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya, dan menghemat sumber daya, baik bagi para pihak maupun pengadilan agama.
3. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengadilan agama, serta mencegah praktik-praktik tidak etis, seperti suap, kolusi, atau nepotisme.
4. Meningkatkan kualitas putusan dan penetapan pengadilan agama, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja hakim dan aparatur pengadilan agama.

¹³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court." *Majalah Peradilan Agama*, no. November (2018). hlm, 120.

¹⁴ Gracia, Majolica Ocarina Fae, dan Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisien Dan Efektifitas Pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation*, no. Vol 2 No 04 (2021) (2021): 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jurnal-syntax-transformation.v2i3..>

5. Meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antara pengadilan agama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain-lain.

Banyak para pencari keadilan merasa kesulitan dengan kompleksitas prosedur pelayanan dan beracara di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, yang mengakibatkan prosesnya menjadi lambat dan kompleks. Kendala seperti waktu, jarak, dan biaya menjadi masalah yang dihadapi oleh para pencari keadilan untuk beracara di Pengadilan Agama di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan layanan berperkara di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten terasa lambat. Langkah pengadilan untuk menerapkan kewajiban berperkara secara elektronik diharapkan dapat mengatasi sebagian dari masalah ini dengan membuat proses lebih efisien dan mengurangi beban bagi para pencari keadilan.¹⁵

Pengadilan Tinggi Agama Banten berlokasi di Jalan Raya Pandeglang Km.7, Kota Serang, Banten. Pengadilan ini didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005. Pengadilan ini bertugas sebagai lembaga peradilan tingkat banding yang menguji putusan-putusan Pengadilan Agama di wilayahnya. Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten meliputi seluruh provinsi Banten, yang terdiri dari empat kota dan empat kabupaten. Ada enam Pengadilan Agama di wilayah ini, yaitu:

1. Pengadilan Agama Serang, yang berwenang mengadili perkara di Kota Serang dan Kabupaten Serang.
2. Pengadilan Agama Cilegon, yang berwenang mengadili perkara di Kota Cilegon.
3. Pengadilan Agama Tangerang, yang berwenang mengadili perkara di Kota Tangerang.

¹⁵ Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik..

4. Pengadilan Agama Tigaraksa, yang berwenang mengadili perkara di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
5. Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang berwenang mengadili perkara di Kabupaten Lebak.
6. Pengadilan Agama Pandeglang, yang berwenang mengadili perkara di Kabupaten Pandeglang.

Keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, baik secara kultur, pendidikan, dan pemahaman teknologi menjadi salah satu kendala tersendiri yang masih belum terselesaikan oleh Mahkamah Agung dalam penerapan persidangan secara elektronik.

Sejak diberlakukannya Perma Nomor 7 tahun 2022 dan adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui *e-Court* dirasa cukup memberatkan bagi aparaturnya pengadilan itu sendiri. Terbitnya surat edaran ini dianggap merubah peran Pengadilan yang seharusnya bersifat pasif menjadi aktif, dengan kewajiban untuk mengarahkan para pihak untuk menggunakan layanan *ecourt* dalam proses berperkaranya. Sedangkan sistemnya sendiri belum terbentuk dengan baik. Dengan demikian beban Pengadilan menjadi bertambah satu lagi, yaitu memenuhi standar himbauan Dirjen Badilag akan target penggunaan layanan *e-Court*.¹⁶

Dalam perkembangannya transformasi digital di dunia peradilan ini dirasa belum cukup mampu untuk mewujudkan asas *contante justitie* seperti harapan Mahkamah Agung. Kendala teknis terkait dengan Hukum Acara acap kali menjadi perdebatan baik diinternal peradilan maupun di kalangan praktisi hukum. Hal yang cukup menjadi masalah terhadap implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini adalah anjuran terhadap persidangan secara elektronik yang bukan lagi hanya

¹⁶ Harry Djatmiko. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Legalita*, no. Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita (2019): 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>.

diterapkan kepada para praktisi hukum (advokat) tetapi juga kepada para pengguna lain (Masyarakat awam).

Proses persidangan pun seolah-olah dipaksakan untuk menjadi lebih modern dengan mengedepankan teknologi yang pada dasarnya kemampuan individu baik itu aparaturnya pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan belum memahami bagaimana system ini bekerja. Seperti halnya pada proses pendaftaran, para pencari keadilan diwajibkan menggunakan domisili elektronik, sedangkan pada kenyataannya tidak semua Masyarakat memiliki domisili elektronik atau bahkan sebagian dari mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan domisili elektronik. Sehingga hal ini menjadi sebuah problematika baru yang kemudian menjadi tidak tepat sasaran, karena mau tidak mau mereka harus membuat alamat domisili elektronik ataupun menggunakan domisili elektronik pendamping atau orang dengan hubungan terdekat yang memiliki dan paham penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, jika perkara ini adalah perkara perdata perkawinan terkait dengan perceraian, sifat persidangan tertutup untuk umum itu tidak terpenuhi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tentang Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui *e-Court* mewajibkan Pengadilan Agama untuk mengimplementasikan Perma Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat.¹⁷ Hal ini memunculkan masalah baru, ketika proses penyampaian *relaas* panggilan yang seyogyanya dilakukan/diantar oleh Jurusita secara langsung di lapangan, kemudian melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 ini diubah, sehingga selanjutnya proses penyampaian *relaas* panggilan ini dilakukan/diantar oleh jasa pihak ketiga (PT. Pos Indonesia) melalui surat tercatat, yang kemudian menimbulkan perbedaan pandangan terhadap penentuan keabsahan pemanggilan tersebut.

¹⁷<https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/optimalisasi-penyelesaian-perkara-di-lingkungan-peradilan-agama-melalui-e-court-16-6>, diakses pada hari Sabtu 25 Januari 2025.

Persoalan ini mungkin terlihat sepele pada awalnya, tetapi jika terus dibiarkan, dapat menjadi bumerang bagi kinerja dan peran pengadilan. Dengan demikian asas peradilan yang baik, serta layanan kepada para pencari keadilan tidak akan memuaskan. Walaupun mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya telah tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Namun pada penerapannya masih banyak timbul keraguan di dalamnya, pasalnya marwah Pengadilan khususnya Jurusita sebagai pejabat yang diambil sumpahnya oleh negara harus digantikan oleh pihak ketiga yang notabene tidak paham tentang prosedur pemanggilan para pihak.¹⁸

Perbedaan penerapan proses pemanggilan yang harus melibatkan pihak ketiga dianggap masih perlu dikaji ulang. Terdapat pelaksanaan teknis yang belum konsisten dalam penyampaian relaas oleh pihak ketiga dan multitafsir mengenai keabsahan *tracking* pos sebagai pengganti relaas jurusita.

Namun, meskipun kebijakan pemerintah mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik telah diterapkan, implementasinya **belum berjalan optimal**, terutama di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Banten. Beberapa kendala mendasar masih terjadi, antara lain proses pendaftaran perkara, pembayaran, hingga teknis pelaksanaan persidangan.

Kritik penting terhadap **PERMA Nomor 7 Tahun 2022** muncul karena aturan ini **mewajibkan seluruh pengadilan dan para pencari keadilan—termasuk masyarakat awam—menggunakan sistem e-Court**, padahal infrastruktur belum sepenuhnya siap. Selain itu, **beban tambahan dibebankan kepada aparatur peradilan**, karena pengadilan tidak lagi bersifat pasif, tetapi aktif

¹⁸ Kurnia, Muchammad Razy. "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," 2020. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

mengarahkan para pihak untuk menggunakan sistem yang belum sepenuhnya mapan.

Kewajiban penggunaan **domisili elektronik** juga menjadi kendala, karena tidak semua masyarakat memahami atau memiliki akses terhadap konsep ini. Akibatnya, banyak pengguna harus menggunakan domisili elektronik pendamping, yang berpotensi melanggar asas kerahasiaan, terutama untuk perkara privat seperti perceraian.

Lebih lanjut, **pengalihan tugas pemanggilan dari jurusita ke pihak ketiga (PT Pos Indonesia)** melalui surat tercatat menimbulkan polemik terhadap keabsahan hukum relaas panggilan. Hal ini dianggap melemahkan marwah pengadilan dan menimbulkan multitafsir.

Dari sisi hukum acara, **dokumen elektronik sebagai alat bukti belum sepenuhnya diakomodasi dalam hukum formal**, sehingga menimbulkan kebingungan dalam tahap pembuktian. Masalah teknis lain seperti pengunggahan bukti, kesalahan panjar biaya, dan keterlambatan dokumen juga menunjukkan sistem belum cukup efisien.

Dengan kondisi ini, maka **kajian hukum yang menyeluruh dan kritis sangat diperlukan** untuk mengevaluasi celah-celah normatif dan prosedural dalam PERMA 7/2022, serta menilai bagaimana regulasi ini berdampak terhadap akses keadilan dan prinsip dasar peradilan seperti kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan.

Pada tahap pembuktian, masalah yang terjadi mencakup pelanggaran asas inparsialitas, kurangnya pemahaman pihak terkait syarat formil bukti tertulis, serta bukti surat yang belum sepenuhnya diunggah sebelum persidangan. Peran pembuktian dan alat-alat bukti dalam persidangan memiliki arti yang sangat penting¹⁹. Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik

¹⁹ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”. Salah satu pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka HUT IKAHI Ke-67, hlm. 4.

sebagai alat bukti, sementara beberapa undang-undang materil²⁰ yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik adalah sebagai alat bukti yang sah.

Dalam persidangan elektronik, untuk perkara yang diputus *verstek*, belum terdapatnya kesepakatan mengenai langkah teknis dalam menerapkan aturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, ini memicu banyaknya asumsi dan argumentasi baik di kalangan pengguna layanan *E-Court* maupun pada unsur aparatur pengadilan itu sendiri.

Ternyata, hambatan-hambatan yang terjadi tidak hanya berasal dari internal instansi Pengadilan, tetapi juga dari para pengguna layanan yang mungkin masih kurang memahami cara menggunakan sistem *e-Court*. Akibatnya, sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi para pengguna layanan tentang penggunaan *e-Court* dan memperbaiki sistem agar dapat berfungsi dengan lebih baik.²¹

Keprihatinan terhadap penumpukan jumlah perkara dalam persidangan memang menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap prosedur hukum yang berlaku, yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan proses peradilan. Meskipun tujuan dari implementasi *e-Court* adalah untuk mempercepat proses persidangan, namun jika tidak diatur dengan baik, hal tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru.

Perubahan sistem peradilan dengan pengenalan *e-Court* memang memerlukan proses yang kompleks dan menghadirkan tantangan yang tidak mudah. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya harus siap menghadapi tantangan tersebut. Persiapan yang matang diperlukan dalam hal sarana dan prasarana teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia yang handal agar sistem ini dapat dijalankan secara optimal.

²⁰ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

²¹ Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M., Efektifitas Sistem Administrasi *E-court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), hlm. 302-315.

Langkah-langkah seperti pengaturan jumlah perkara yang diterima, pelatihan bagi para hakim dan staf pengadilan terkait penggunaan *e-Court*, serta pemantauan terhadap pelaksanaan proses peradilan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul. Hanya dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, implementasi *e-Court* dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.²²

Penerapan *e-Court* pada dasarnya memiliki tujuan untuk dapat mempermudah akses berperkara di Pengadilan, serta diharapkan semua proses dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan transparan. Akan tetapi dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri perjalanannya *e-Court* ternyata masih banyak menimbulkan kendala, khususnya setelah muncul PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang memiliki kecenderungan semua perkara yang terdaftar sebagai perkara *E-Court* harus disidangkan secara e-litigasi.

E-Court, atau pengadilan elektronik, dapat memiliki keterkaitan dengan konsep *good governance* terutama dalam merenggangkan kekakuan sebagai sistem yang lebih dinamis terkait proses, struktur, nilai, aturan, kebijakan, akuntabilitas, dan transparansi antara negara, pemerintah dan masyarakat. Dengan menerapkan *E-Court* secara efektif, pemerintah dapat mendukung prinsip-prinsip *good governance* dalam sektor peradilan, menciptakan sistem yang lebih terbuka, efisien, dan dapat diandalkan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

Dengan demikian, *e-Court* diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mengurangi biaya dalam layanan pengadilan. Meskipun demikian, penting untuk terus mengkaji lebih jauh peran *e-Court* sebagai inovasi dalam sistem administrasi pengadilan.

E-Court merupakan alat yang berpotensi untuk memperbaiki proses administrasi pengadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, implementasinya memerlukan penelitian dan evaluasi yang terus menerus untuk

²²Hatta Ali, *E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-court-redesain-praktek-peradilan-indonesia> diakses pada tanggal 25 September 2023.

memastikan bahwa sistem ini benar-benar dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien.

Diperlukan pendekatan yang holistik dan terus menerus untuk mengoptimalkan peran *e-Court* dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam sistem peradilan. Ini meliputi pengembangan teknologi yang lebih canggih, pelatihan yang memadai bagi para pengguna sistem, dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan pendekatan yang tepat dan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengembangkan *e-Court*, diharapkan sistem ini dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan layanan pengadilan dan memenuhi harapan untuk mewujudkan peradilan yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terdapat upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Namun, dalam implementasinya di lingkungan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, terdapat berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Jika kita menilik lebih dalam masih terdapat kendala dalam administrasi perkara elektronik pada tahap pendaftaran perkara, bagaimana menyikapi pendaftaran yang dilakukan di luar jam kerja dan hari libur, pemahaman yang terbatas para pengguna terhadap sistem *e-Court*, belum terakomodirnya gugatan lisan bagi pihak buta huruf, serta ketidaksesuaian berkas yang diunggah. Selain itu, terjadi kesalahan dalam perhitungan panjar biaya perkara, ketidakterlampiran dokumen izin perceraian bagi PNS/TNI/Polri, serta kendala sinkronisasi administrasi terutama saat akhir bulan. Beberapa dari masalah ini masih kerap dialami dalam penerapan *e-Court*.²³

²³Mohammad Amin Afdhilah. "Implementasi E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jombang," 2021. <http://etheses.uinmalang.ac.id/32026/1/17210018.pdf>..

Kendala teknis terkait permasalahan dalam Penetapan Putusan, Pemberitahuan Putusan, dan Ikrar Talak. Pada tahap pembacaan putusan dan pemberitahuan isi putusan (PIP), perbedaan persepsi terkait pemanggilan pihak lawan dan kendala retur pos menjadi hambatan dalam memastikan kepastian hukum. Begitu juga dalam proses ikrar talak, terdapat kendala terkait ketidakjelasan alamat pihak, keterlambatan penerbitan akta cerai, dan permasalahan domisili elektronik yang tidak dicantumkan. Selain itu, belum ada landasan hukum acara elektronik yang komprehensif dan terperinci, sehingga peradilan elektronik masih bergantung pada penyesuaian hukum acara konvensional.²⁴

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di lingkungan peradilan agama, khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten, menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital sistem peradilan di Indonesia. Implementasi regulasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan peradilan, tetapi juga berperan penting dalam mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam konteks ini, pengembangan lebih lanjut menjadi keniscayaan agar sistem peradilan elektronik mampu memberikan akses keadilan yang merata, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi mereka yang berada di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi informasi pada Pengadilan Agama di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam menunjang pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Apa saja hambatan yang dialami oleh para pengguna layanan peradilan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem peradilan berbasis elektronik (*e-Court*) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten. Bagaimana implementasi sistem *e-Court* berpengaruh terhadap efisiensi proses administrasi perkara, pelaksanaan persidangan, hingga penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Agama

²⁴ Rohman, Miftakur, dan Ayu Kartika. "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, no. Vol. 02 No. 01 (2022) (n.d.): 324–42. <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/483>.

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 terhadap perluasan akses layanan peradilan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah dengan keterbatasan akses teknologi informasi.²⁵

Namun demikian, meskipun telah terdapat berbagai regulasi seperti PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, hingga PERMA Nomor 7 Tahun 2022, **penelitian-penelitian sebelumnya masih terbatas pada aspek teknis dan implementatif, tanpa membahas secara mendalam dasar-dasar yuridis dan kesesuaian hukum acara** dalam konteks sistem peradilan elektronik. Selain itu, masih terdapat **tumpang tindih antara hukum acara konvensional dan praktik elektronik**, yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum di lapangan.

Oleh karena itu, **diperlukan kajian hukum yang komprehensif** untuk menganalisis dasar normatif, kekuatan hukum, prinsip keadilan prosedural, serta integrasi hukum acara elektronik ke dalam sistem peradilan nasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan **sumbangsih teoritis dan praktis**, khususnya dalam menyempurnakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, diperlukan kajian mendalam terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten, serta prospek pengembangannya dalam rangka menyempurnakan sistem hukum nasional agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam proses peradilan secara efektif dan berkeadilan.

Penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 PADA PENGADILAN AGAMA WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA PADA SISTEM HUKUM NASIONAL".

²⁵Mohammad Amin Afdhilah. "Implementasi E-Court Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Jombang," 2021. <http://etheses.uinmalang.ac.id/32026/1/17210018.pdf>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam mewujudkan Asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan pengadilan dalam penggunaan sistem peradilan elektronik (*E-court*) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten?
3. Bagaimana penerapan sistem *E-Court* dapat mempengaruhi efisiensi proses administrasi perkara, persidangan, dan penyelesaian putusan?
4. Bagaimana prospek pengembangan sistem persidangan elektronik dalam konteks pembaruan hukum acara di pengadilan agama dalam sistem hukum nasional?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah seperti tersebut diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dalam mewujudkan Asas *Contante Justitie* di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh para pengguna layanan pengadilan dalam penggunaan sistem peradilan elektronik (*E-court*) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.
3. Untuk menganalisis penerapan sistem *E-Court* dapat mempengaruhi efisiensi proses administrasi perkara, persidangan, dan penyelesaian putusan.
4. Untuk menganalisis prospek pengembangan sistem persidangan elektronik dalam konteks pembaruan hukum acara di pengadilan agama dalam sistem hukum nasional.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk Pengembangan Teori; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum nasional dan hukum Islam.
- b. Untuk Pengembangan Ilmu Hukum; Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan perangkat perundang-undangan khususnya tentang hukum perkawinan serta memberikan manfaat kepada peneliti dalam rangka menambah wawasan keilmuan tentang perkembangan transformasi digital pada sistem hukum di Indonesia serta untuk pengembangan Teori, Pengembangan Ilmu Hukum, dan Pengembangan Penelitian.
- c. Untuk Pengembangan Penelitian; Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang materi yang menjadi pokok pembahasan dan dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya sehingga bisa menyempurnakan dan menambahkan hasil penelitian sesuai dengan harapan.

2. Manfaat secara praktis,

- a. Untuk Regulator atau Pemerintah; Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi regulator dan pemerintah dalam memperbaiki regulasi terkait dengan implementasi *E-Court* sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- b. Untuk Lembaga; Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para hakim dan lembaga peradilan dalam memutuskan perkara dan diharapkan dapat menjadi bahan bagi pengembangan dan kajian berbagai aspek yang berkaitan dengan implementasi *E-Court* sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- c. Untuk Masyarakat; Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dalam mengurus perkara di Pengadilan sehingga bisa memudahkan dan menyelesaikan persoalan administratif yang selama ini dianggap rumit.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan teori-teori untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.²⁶ Sedangkan kerangka teori merupakan salah satu landasan dari dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan dianalisis. Adapun fungsi teori dalam penelitian Disertasi ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁷

Pada penelitian Disertasi ini, teori hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Grand Theory (Teori Maqshidu al-Syari'ah)

Grand Theory²⁸ yang digunakan adalah Teori Maqshidu al-Syari'ah dikemukakan oleh al-Ghazali²⁹ dan al-Syathibi³⁰.

Tujuan syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum syariah sebagai landasan utama yang sekaligus menjadi kebutuhan yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, demi menciptakan kehidupan manusia yang adil, bermartabat, dan bermaslahat. Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan untuk memberikan pedoman dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.

Dengan mendasarkan kehidupan pada aturan hukum syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diharapkan dapat tercipta suatu tatanan masyarakat yang

²⁶ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta: 1996. hlm.203

²⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Madju, 1994. hlm.80

²⁸ Grand theory adalah setiap teori yang dicoba dari penjelasan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, atau pengalaman manusia. Pada dasarnya berlawanan dengan empirisme, positivisme atau pandangan bahwa pengertian hanya mungkin dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta, masyarakat dan fenomena. Mengutip dari Salim dan Erliana Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*, Depok. Rajawali Pers, 2013. hlm. 49.

²⁹ Al-Ghazali, *al-Mushtasfa min Ilmi al-Ushul*, Dar Ihya al-Turats al-arabi, Beirut, t.th, Juz I. hlm. 281.

³⁰ Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir ibn Asyur. 1, hlm, 18.

adil, berkeadilan, dan berkeberkahan bagi seluruh anggotanya. Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kemaslahatan umum dan menjaga keadilan serta martabat setiap individu.

Pentingnya kesesuaian aturan hukum syariah dengan konteks ruang dan waktu menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang universal dapat diaplikasikan dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan utama syariat Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat hidup dengan penuh martabat dan kesejahteraan, serta mampu berkontribusi dalam mencapai kemaslahatan umum.

Penjelasan tersebut menguraikan konsep *maqâshid al-Syari'ah*, atau tujuan-tujuan hukum Islam, yang sering dibahas oleh para pakar ushul fikih. Dalam konteks ini, *maqâshid al-Syari'ah* merujuk pada maksud atau tujuan yang terkandung dalam syariat Islam. Fokus utama pembahasan adalah mengenai hikmah dan tujuan dibalik penetapan suatu hukum. Kajian ini menjadi subjek menarik dalam ushul fikih dan berkembang menjadi kajian utama dalam filsafat hukum Islam.³¹

Tujuan utama Allah SWT dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, dengan memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi mereka. Tujuan pokok syariat adalah untuk membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, menjaga kehidupan, dan memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang mengarahkan mereka kepada kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, tujuan tersebut adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³²

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf (subjek hukum) akan mencapai kemaslahatan jika dapat memelihara

³¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amzah , 2011), cet. ke-2, hlm, 147.

³² Abu Hamid Al-Gazali, *al-Mankhul fi Ta'liqatil Ushul*. (Mesir: al-Babi al-Halabi, t.t.), hlm, 214.

kelima unsur tersebut dengan baik, sementara mafsadat (kerusakan) akan terjadi jika tidak.

Kelima unsur tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *darûriyyât* (kebutuhan pokok), *hâjiyyât* (kebutuhan tambahan), dan *tahsîniyyât* (kebutuhan yang bersifat lebih baik). Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas, di mana kepentingan peringkat pertama (*darûriyyât*) lebih tinggi daripada yang kedua (*hâjiyyât*), dan seterusnya. Namun demikian, setiap peringkat melengkapi yang sebelumnya, dan saling mendukung untuk mencapai kemaslahatan secara keseluruhan.³³

Pemeliharaan kepentingan *darûriyyât* berfokus pada memelihara kebutuhan-kebutuhan esensial yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan esensial ini meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga keberadaan kelima aspek tersebut tidak terancam. Ketidakpenuhan atau ketidakpeliharaan kebutuhan-kebutuhan ini dapat mengancam eksistensi kelima aspek tersebut.

Sementara itu, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât* tidak termasuk kebutuhan esensial, tetapi bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakpeliharaan kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima aspek pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf (subjek hukum). Kelompok ini berkaitan erat dengan rukhsah (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih.

Di sisi lain, kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan, sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Kelompok ini menunjukkan upaya untuk mencapai kesempurnaan atau kepatutan moral dan spiritual.

Dengan demikian, pemeliharaan kepentingan *darûriyyât* adalah prioritas utama dalam ushul fikih, diikuti oleh kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât* dan *tahsîniyyât*. Pentingnya pemeliharaan kebutuhan-kebutuhan ini merupakan dasar

³³ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126.

bagi pembentukan hukum dan regulasi dalam Islam, dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan prioritasnya dalam mencapai kemaslahatan umum.³⁴

Benar, kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât* semuanya memiliki tujuan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, perbedaan terletak pada tingkat kepentingannya.

Kebutuhan dalam kelompok *darûriyyât* dapat dianggap sebagai kebutuhan primer, yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup manusia. Jika kelima pokok tersebut diabaikan, akan mengancam eksistensi manusia. Kebutuhan dalam kelompok ini merupakan prioritas utama dalam pemikiran ushul fikih.

Di sisi lain, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât* dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Meskipun tidak mengancam eksistensi, ketidakpenuharaan kebutuhan ini dapat mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia, sehingga tetap harus diperhatikan.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* berkaitan dengan upaya untuk menjaga etika dan moralitas sesuai dengan kepatutan. Kebutuhan ini tidak akan mempersulit atau mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi lebih berfungsi sebagai upaya untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual.

Seperti yang telah disebutkan, pemahaman mengenai peringkat kepentingan dari setiap kelompok kebutuhan sangat penting dalam pembentukan hukum dan regulasi dalam Islam. Hal ini memungkinkan adanya penyesuaian yang tepat dalam memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemaslahatan umum.

Dengan demikian, kelompok kebutuhan *tahsîniyyât* dapat dianggap sebagai pelengkap atau komplementer dari kelompok *darûriyyât* dan *hâjiyyât*. Fokusnya pada etika, moralitas, dan kepatutan menjadikannya lebih bersifat melengkapi upaya pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder.

Konteks hukum pidana Islam, terdapat lima tujuan utama yang dikenal sebagai *Al-Maqasid al-Syari'ah al-Khamsah*, yang bertujuan untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia. Kelima tujuan tersebut adalah:

³⁴ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 126-127.

1. *Hifdz al-dîn* (memelihara agama): Melindungi agama dan keyakinan seseorang dari gangguan dan ancaman yang dapat mengancam keberadaannya.
- b. *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa): Melindungi jiwa individu dari segala bentuk bahaya dan ancaman terhadap kehidupannya.
- c. *Hifdz al-'aql* (memelihara akal): Melindungi akal manusia dari segala bentuk pengaruh atau tindakan yang dapat merusak kesehatan mental dan intelektualnya.
- d. *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan): Mempertahankan keturunan dan garis keturunan, serta melindungi institusi keluarga dari kerusakan dan ancaman.
- e. *Hifdz al-mâl* (memelihara harta): Memastikan perlindungan terhadap harta benda individu dari tindakan kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau penipuan.

Dengan menjaga dan memelihara kelima tujuan ini, hukum pidana Islam berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.³⁵ Metode *al-maslahah al-mursalah*, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahroh, menyoroti pentingnya memperhitungkan masalah atau kemaslahatan umum dalam penerapan hukum Islam. Dalam konteks penerapan *E-Court*, konsep ini menekankan bahwa penggunaan metode atau teknologi baru dapat diterima jika tujuannya adalah untuk memperoleh kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat.

Maslahah yang dimaksud dalam konsep ini adalah *maslahah* yang *mu'tābrah*, yang meliputi lima jaminan dasar:

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
- e. Keselamatan harta benda.

Artinya, dalam konteks penerapan *E-Court*, penggunaan metode atau teknologi baru seperti sistem elektronik dalam pengadilan dapat dibenarkan jika

³⁵ Fakhruddin ar-Rozi, *al-Mahshul fi Ilmi Ushul al-Fiqh*. (Beirut: Muassasah ar- Risalah, t.t.).

dapat menjamin keselamatan dan kemaslahatan dari lima aspek yang disebutkan di atas. Dengan demikian, *al-maslahah al-mursalah* memberikan dasar hukum yang memungkinkan penggunaan teknologi modern dalam sistem peradilan, selama itu bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan umum bagi masyarakat.

2. *Middle Theory* (Teori Hukum Pembangunan)

Middle Theory yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja.

Teori hukum pembangunan erat kaitannya dengan Teori Sistem Peradilan adalah mekanisme yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menangani kejahatan dan menegakkan hukum³⁶

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan sistem peradilan, yaitu teori akusatoris, teori restoratif, dan teori rehabilitatif:

1. Teori Akusatoris: Teori ini berfokus pada penegakan hukum dan pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan. Sistem akusatoris bertujuan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Teori Restoratif: Teori ini menekankan perbaikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dan mengurangi dampak negatif dari tindak pidana.
3. Teori Rehabilitatif: Teori ini berfokus pada rehabilitasi pelaku kejahatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak mengulangi kejahatan. Sistem ini mengutamakan pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikologis.

Beberapa tokoh terkenal dalam teori sistem peradilan antara lain:

- 1) Cesare Beccaria: Ahli hukum pidana dari Italia yang dikenal melalui karyanya *On Crimes and Punishments*, yang mengusulkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan proporsional.

³⁶ [410891-sistem-peradilan-pidana-indonesia-dan-se-5a585632.pdf](#) diakses pada tanggal 03 Nopember 2024 pukul 01.55 WIB.

- 2) William Blackstone: Ahli hukum pidana dari Inggris yang terkenal dengan karyanya *Commentaries on the Laws of England*, yang membahas sistem peradilan Inggris.
- 3) Nils Christie: Ahli hukum pidana asal Norwegia yang memperjuangkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.
- 4) Susan Easton: Ahli hukum pidana dari Amerika Serikat yang dikenal atas karya-karyanya tentang hukuman mati dan upaya penghapusannya.
- 5) Andrew Ashworth: Ahli hukum pidana dari Inggris yang terkenal dengan teorinya tentang sistem hukuman yang lebih manusiawi.

Berikut adalah beberapa tokoh Indonesia yang terkenal dalam bidang teori hukum dan sistem peradilan:³⁷

1. Mochtar Kusumaatmadja: Salah satu tokoh hukum terkemuka di Indonesia yang dikenal dengan teori hukum pembangunan. Teori ini menekankan pentingnya peran hukum dalam mendukung pembangunan masyarakat dan ekonomi.
2. Satjipto Rahardjo: Dikenal dengan teori hukum progresif, yang menekankan pada reformasi hukum dengan orientasi pada keadilan sosial dan kemanusiaan.
3. Romli Atmasasmita: Mengembangkan teori hukum integratif, yang menggabungkan elemen-elemen dari teori hukum pembangunan dan progresif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih holistik dan inklusif.
4. Andri Prasetyo: Dikenal atas kontribusinya dalam teori hukum Pancasila, yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia.

Para tokoh dalam bidang hukum dan kriminologi memiliki pandangan yang beragam mengenai Teori Sistem Peradilan, yang mencakup pendekatan akusatoris, restoratif, dan rehabilitatif. Setiap tokoh menawarkan perspektif unik berdasarkan nilai, prinsip, dan tujuan yang mereka anggap penting dalam sebuah sistem peradilan yang ideal.

³⁷ Romli, Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), hlm, 45.

Cesare Beccaria, seorang ahli hukum asal Italia, adalah pelopor teori peradilan yang lebih manusiawi dan seimbang. Melalui karyanya yang terkenal, *On Crimes and Punishments*, Beccaria mengkritisi kerasnya hukuman fisik yang diterapkan pada pelaku kejahatan. Ia berpendapat bahwa sistem peradilan yang baik harus berfokus pada pencegahan kejahatan, bukan sekadar memberi hukuman. Beccaria menekankan pentingnya hukuman yang proporsional, adil, dan seimbang, agar dapat menekan niat pelaku untuk mengulangi tindak pidana. Bagi Beccaria, peran utama sistem peradilan adalah melindungi masyarakat, bukan hanya menghukum pelanggar hukum.

Nils Christie, seorang kriminolog dari Norwegia, menawarkan pendekatan yang berbeda melalui pandangannya mengenai keadilan restoratif. Christie melihat bahwa sistem peradilan formal sering kali mengabaikan peran korban dan komunitas dalam penyelesaian perkara. Ia meyakini bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hubungan antarindividu. Oleh karena itu, Christie mengadvokasi sistem peradilan yang memungkinkan pelaku, korban, dan komunitas berkolaborasi untuk mencari solusi terbaik, sehingga keadilan yang sesungguhnya dapat tercapai.³⁸

Andrew Ashworth, seorang ahli hukum pidana dari Inggris, memiliki pandangan yang sangat humanis dalam sistem peradilan. Ia percaya bahwa sistem peradilan harus mengedepankan sisi kemanusiaan dan memperhatikan perlakuan yang manusiawi bagi pelaku, terutama anak-anak dan kelompok yang rentan. Menurut Ashworth, hukuman harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif yang memungkinkan pelaku kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih baik. Bagi Ashworth, pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat adalah elemen penting yang tidak boleh diabaikan oleh sistem peradilan.

Satjipto Rahardjo menghadirkan teori hukum progresif yang menekankan pada keadilan substantif dan hak asasi manusia. Rahardjo percaya bahwa sistem peradilan harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi.

³⁸ Ashworth, R., G. Boyne dan R. Delbridge. 2009 *Escape from the Iron Cage Organizational Change and Isomorphic Pressures in the Public Sector*. *Journal of Public Administration Research and Theory*..

Sistem ini, dalam pandangannya, tidak boleh hanya berfokus pada teks undang-undang, tetapi harus memberi ruang bagi keadilan yang lebih bermakna. Rahardjo mendorong pendekatan kemanusiaan yang mengedepankan keadilan restoratif, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui proses yang lebih inklusif.

Hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo merupakan sebuah upaya untuk mereformasi cara pandang dan penerapan hukum di Indonesia. Hukum dibuat sebagai perwujudan nilai-nilai, kehadiran hukum adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi Teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral.³⁹ Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan, hukum progresif diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum yang ada, serta menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.⁴⁰

Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan teori hukum pembangunan yang memandang hukum sebagai alat untuk mendukung pembangunan nasional. Baginya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang dapat mendukung ketertiban dan keadilan. Kusumaatmadja melihat bahwa sistem peradilan harus melayani kepentingan masyarakat luas dan memastikan hukum menjadi instrumen yang relevan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Terakhir, John Braithwaite, seorang kriminolog terkenal, memandang pendekatan restoratif sebagai salah satu cara paling efektif dalam penanganan kasus pidana. Braithwaite percaya bahwa memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan dan berintegrasi kembali ke masyarakat lebih bermanfaat dibandingkan sekadar memberikan hukuman. Dalam pandangannya, pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dapat mencegah terjadinya kejahatan berulang dan memperkuat harmoni dalam lingkungan sosial.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm, 60

⁴⁰ Sebastian Sindarto, "Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Reformasi Hukum* 25, no. 02 (2021): hlm, 182–201.

Secara keseluruhan, pandangan para tokoh ini menggambarkan bahwa teori sistem peradilan tidak selalu hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga dapat menekankan aspek pemulihan, reintegrasi, dan keseimbangan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Masing-masing pandangan ini menyoroti pentingnya adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan untuk melibatkan semua elemen masyarakat dalam mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Teori Kewenangan Peradilan adalah konsep yang mengatur prinsip-prinsip dan batasan-batasan terkait wewenang yang dimiliki oleh pengadilan dalam menangani suatu perkara. Teori ini menegaskan dua jenis kewenangan utama yang menjadi dasar pembagian yurisdiksi peradilan: kewenangan absolut (mutlak) dan kewenangan relatif (nisbi).

Kewenangan Absolut (Mutlak) mengacu pada kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan tertentu dalam menangani jenis perkara tertentu. Artinya, hanya lembaga tersebut yang berwenang memutuskan kasus terkait, tanpa adanya tumpang tindih atau kewenangan dari pengadilan lain. Sebagai contoh, Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan mutlak untuk mengadili perkara tertentu bagi Masyarakat yang beragama Islam⁴¹, seperti yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Agama adalah satu-satunya yang berhak memutuskan perkara jenis tersebut.

Di sisi lain, Kewenangan Relatif (Nisbi) berhubungan dengan yurisdiksi atau batas wilayah hukum di mana pengadilan tersebut memiliki wewenang. Kewenangan ini berfungsi untuk mengatur distribusi perkara berdasarkan wilayah geografis agar kasus-kasus dapat ditangani oleh pengadilan yang berlokasi di dekat tempat kejadian atau tempat tinggal pihak yang terlibat. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan relatif untuk mengadili kasus yang terjadi dalam wilayah hukum tertentu, sesuai dengan lokasi tempat perkara terjadi atau tempat tinggal pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

⁴¹ Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 151.

Kekuasaan relatif Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten.” Namun meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian dalam menentukan kewenangan relatif ini sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam penjelasan pasal tersebut. Kekuasaan relatif ini mempunyai arti penting, terutama terkait dengan domisili penggugat dan tergugat dalam suatu perkara. Hal ini juga terkait erat dalam menentukan ke Pengadilan Agama mana para pihak akan mengajukan perkara dan hak eksepsi tergugat dalam penyelesaian suatu sengketa.⁴²

Dalam kajian teori kewenangan peradilan di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh. Dengan teori hukum pembangunan yang ia gagas, Mochtar mengemukakan bahwa hukum memiliki fungsi mendukung pembangunan masyarakat dan negara. Pemikiran beliau juga turut memperkaya pemahaman dan pengembangan teori kewenangan peradilan di Indonesia, di mana hukum tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

3. *Applied Theory* (Teori Pelaksanaan/Penerapan Hukum)

*Applied Theory*⁴⁴ yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Penerapan Hukum dari Bagir Manan.

Terkait pelaksanaan dan penerapan hukum, beliau menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan⁴⁵. **Penerapan hukum tidak hanya bergantung pada aturan tertulis**, tetapi juga sangat ditentukan oleh:

⁴² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 37.

⁴³ <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/66/3/BAB%20II%20KERANGKA%20TEORI%20%28Ir%29.pdf?form=MG0AV>, diakses pada tanggal 03 Nopember Pukul 10.29 WIB

⁴⁴ *Applied Theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi. Mengutip dari Salim dan Erliana Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum dalam Tesis dan Disertasi*, (Depok, Rajawali Pers, 2013), hlm. 83.

⁴⁵ Bagir Manan. *Menegakan hukum Suatu Pencarian*. Cetakan Pertama (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 157.

- a. Kapasitas institusi penegak hukum,
- b. Profesionalisme aparat,
- c. Kultur hukum masyarakat.

Ia menekankan bahwa **penerapan hukum adalah bagian dari sistem hukum itu sendiri**, bukan sesuatu yang terpisah. Jika hukum tidak bisa dijalankan, maka hukum itu gagal sebagai norma sosial.

Dalam tulisannya seperti "*Menata Ulang Sistem Hukum Nasional*", Bagir menyebut bahwa:

“Tantangan implementasi hukum di Indonesia adalah lemahnya komitmen penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta rendahnya daya jangkau hukum terhadap masyarakat bawah.”

Faktor-faktor Penghambat penerapan Hukum (versi Bagir Manan):

- 1) Tumpang tindih undang-undang.
- 2) Inkonsistensi antar kebijakan.
- 3) Aparat penegak hukum yang tidak netral.
- 4) Lemahnya koordinasi antarlembaga.

Solusi yang Ditawarkan:

- a) **Reformasi hukum secara komprehensif**, bukan hanya revisi UU tapi juga reformasi mental dan kelembagaan.
- b) **Pembangunan budaya hukum** sejak pendidikan dasar.
- c) **Peningkatan akuntabilitas dan transparansi** lembaga peradilan.

Menurut Soerjono Soekanto pelaksanaan dan penerapan terkait langsung dengan efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi:⁴⁶

1. Faktor Hukum Itu Sendiri:

Faktor ini mencakup kualitas, kejelasan, dan kesesuaian antara hukum yang ada dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Hukum yang baik haruslah

⁴⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm, 5.

dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan mampu memberikan solusi yang adil terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum:

Efektivitas penegakan hukum juga tergantung pada kemampuan dan integritas para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan petugas lainnya. Mereka harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak memihak.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas:

Penegakan hukum memerlukan dukungan dari sarana dan fasilitas yang memadai, seperti kantor polisi, ruang sidang pengadilan, serta sistem informasi dan teknologi yang mendukung. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi dalam penerapan hukum.

4. Faktor Masyarakat:

Lingkungan di mana hukum diterapkan juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum, memiliki kepatuhan terhadap aturan, dan mendukung institusi hukum akan memudahkan proses penegakan dan penerapan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat cenderung mengabaikan atau menentang hukum, maka akan sulit bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.

4. Faktor Kebudayaan:

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup pada nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁴⁷

⁴⁷Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, hlm, 59-60.

Dengan memperhatikan dan memperbaiki faktor-faktor tersebut, diharapkan penegakan dan penerapan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh.⁴⁸

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum saling terkait dan saling mempengaruhi. Hal ini karena setiap faktor memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan dengan efektif.

Berikut adalah beberapa keterkaitan antara faktor-faktor tersebut:

1. **Kualitas Hukum dan Penegakan Hukum:** Hukum yang berkualitas akan memudahkan penegakan hukum, dan sebaliknya, penegakan hukum yang efektif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
2. **Integritas Penegak Hukum dan Dukungan Masyarakat:** Penegak hukum yang memiliki integritas tinggi akan mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat, sehingga memperkuat penegakan hukum secara keseluruhan.
3. **Sarana dan Fasilitas yang Memadai dan Kualitas Penegakan Hukum:** Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai akan meningkatkan kualitas penegakan hukum, sementara penegakan hukum yang efektif akan memastikan penggunaan sarana dan fasilitas tersebut secara optimal.
4. **Kepatuhan Masyarakat dan Kualitas Hukum:** Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh kualitas hukum itu sendiri dan juga oleh efektivitas penegakan hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, masyarakat cenderung lebih patuh terhadapnya.

Dengan demikian, hubungan yang erat antara faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan perhatian yang menyeluruh terhadap semua aspek yang terlibat. Faktor sarana dan fasilitas memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa alasan mengapa faktor ini sangat menentukan:

1. **Aksesibilitas Sistem Hukum:** Sarana dan fasilitas yang memadai memastikan bahwa sistem hukum dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah. Ini

⁴⁸Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*. hlm, 4

termasuk akses ke pengadilan, kantor kepolisian, layanan hukum, dan infrastruktur terkait lainnya.

2. **Efisiensi Penegakan Hukum:** Sarana dan fasilitas yang memadai membantu meningkatkan efisiensi dalam proses penegakan hukum. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam pengadilan atau kepolisian dapat mempercepat penanganan kasus dan pengambilan keputusan.
3. **Keamanan dan Kesejahteraan Penegak Hukum:** Sarana yang memadai juga mencakup perlengkapan dan perlindungan bagi penegak hukum, seperti peralatan taktis, mobil patroli, dan sarana pelindung lainnya. Ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka dalam menjalankan tugas mereka.
4. **Dukungan Administratif:** Fasilitas administratif, seperti sistem manajemen kasus yang efisien dan ruang kantor yang memadai, membantu mendukung proses administrasi penegakan hukum dengan baik. Ini termasuk pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan pelaporan.
5. **Pemberdayaan Masyarakat:** Sarana dan fasilitas yang memadai juga mencakup pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Ini membantu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang proses hukum, yang pada gilirannya dapat memperkuat penegakan hukum.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini dan menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efisien di masyarakat.

Pemahaman tentang berlakunya hukum secara filosofis dan yuridis memberikan pandangan yang mendalam tentang konsep validitas dan efektivitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti, bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar

diterapkan dan patuhi.⁴⁹ Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua aspek tersebut:

1. **Berlakunya Hukum Secara Filosofis:**

Berlakunya hukum secara filosofis merujuk pada kesesuaian hukum dengan nilai-nilai atau cita-cita yang dianggap sebagai nilai positif tertinggi dalam masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Ketika hukum mencerminkan nilai-nilai ini dan memenuhi aspirasi moral dan filosofis masyarakat, maka hukum dianggap berlaku secara filosofis.

2. **Berlakunya Hukum Secara Yuridis:**

a. **Menurut Hans Kelsen:** Kelsen memandang bahwa berlakunya hukum secara yuridis tergantung pada penentuan kaidah hukum berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini terkait dengan konsep "*stufenbau*" atau struktur bertingkat dalam hukum, di mana kaidah hukum harus didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi untuk memiliki kelakuan yuridis.

b. **Menurut Zevenbergen:** Zevenbergen menyatakan bahwa suatu kaidah hukum dianggap berlaku secara yuridis jika kaidah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau telah "dihasilkan dengan cara yang diperlukan."

Dengan demikian, berlakunya hukum secara yuridis berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal atau prosedural dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Sedangkan berlakunya hukum secara filosofis menekankan kesesuaian hukum dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan yang dianggap sebagai dasar moral dalam masyarakat. Keduanya penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi moral dan filosofis Masyarakat secara sosiologis

3. **Berlakunya Hukum Secara sosiologis:**

Penjelasan tentang berlakunya hukum secara sosiologis mengacu pada dua teori utama, yaitu teori pengakuan dan teori paksaan:

⁴⁹ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, STAI, 2018, hlm, 2.

1. Teori Pengakuan:

Menurut teori pengakuan, sebuah kaidah hukum dianggap berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas kaidah hukum tergantung pada tingkat penerimaan dan pengakuan oleh masyarakat. Ketika masyarakat secara luas mengakui dan mematuhi kaidah hukum, maka kaidah tersebut dianggap berlaku secara sosiologis.

2. Teori Paksaan:

Sementara itu, menurut teori paksaan, sebuah kaidah hukum dianggap berlaku secara sosiologis jika kaidah tersebut dipaksakan oleh penguasa atau otoritas yang berwenang. Dalam konteks ini, efektivitas kaidah hukum tidak tergantung pada penerimaan atau pengakuan masyarakat, tetapi pada kemampuan penguasa untuk memberlakukan kaidah tersebut melalui kekuasaan atau paksaan.

Dalam kedua teori ini, hukum dipandang sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola perilaku masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh penguasa atau hukum itu sendiri. Ini mencerminkan konsep hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial atau mengatur tatanan sosial sesuai dengan kepentingan yang diinginkan.⁵⁰

Sebuah produk hukum haruslah dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat serta berlaku secara efektif di lapangan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan infrastruktur yang memadai dan implementasi yang baik agar produk hukum tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terjamin dan masyarakat dapat mengandalkan sistem hukum untuk menyelesaikan permasalahan serta menjaga keadilan dan ketertiban secara menyeluruh.

Teori Pengembangan Hukum merupakan gagasan yang mengusulkan bahwa hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali), hlm, 197-199.

memajukan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa peran hukum tidak hanya terbatas pada penegakan aturan, melainkan juga harus aktif dalam mendorong perubahan sosial yang positif.

Dikenal juga sebagai Teori Hukum Pembangunan, teori ini berfokus pada pemanfaatan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Inti dari teori ini adalah bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hukum, dalam perspektif ini, berfungsi untuk mendukung kemajuan dan pembangunan masyarakat, sehingga mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Di Indonesia, tokoh yang terkenal dalam mengembangkan teori pengembangan hukum adalah Mochtar Kusumaatmadja. Beliau merupakan pakar hukum yang memberikan kontribusi besar melalui pemikirannya dalam bidang hukum pembangunan. Menurut beliau, hukum harus menjadi instrumen yang mendukung proses pembangunan masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Teori yang dikembangkan oleh Mochtar menekankan pentingnya hukum sebagai landasan dan panduan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁵¹

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 merupakan langkah signifikan dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses peradilan di Indonesia. Implementasi peraturan ini di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten menjadi krusial, mengingat wilayah ini memiliki keragaman kasus yang memerlukan penanganan hukum yang cepat dan tepat. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih baik dalam penyelesaian perkara, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga dan hukum Islam.

Dalam konteks sistem hukum nasional, peraturan ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam harmonisasi antara hukum Islam

⁵¹https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf?form=MG0AV3Microsoft%20Word%20-%20FILSAFAT%20HUKUM.doc

dan hukum positif yang berlaku. Prospek pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keadilan dan memperkuat prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi peraturan tersebut dan menilai dampaknya terhadap proses peradilan di Pengadilan Agama, serta memproyeksikan pengaruhnya terhadap evolusi sistem hukum nasional di masa depan.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten memiliki implikasi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas sistem hukum nasional. Studi oleh UNIMAL menunjukkan bahwa penerapan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah membawa perubahan positif dalam proses peradilan, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya pengetahuan para pihak berperkara dan kendala teknis.⁵²

Pentingnya sosialisasi dan pelatihan terhadap penggunaan sistem elektronik untuk memastikan implementasi yang efektif. Temuan ini menegaskan bahwa peraturan tersebut tidak hanya berpotensi meningkatkan kinerja pengadilan agama tetapi juga memperkuat integrasi sistem peradilan elektronik dalam praktik hukum di Indonesia.⁵³

Dengan mempertimbangkan analisis ini, dapat mengeksplorasi bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dapat mempengaruhi proses peradilan di wilayah Banten dan kontribusinya terhadap pengembangan sistem hukum nasional. Melalui penelitian empiris dan analisis kualitatif, dapat memberikan wawasan baru mengenai prospek pengembangan hukum elektronik di Indonesia.

⁵² Mas Juan Pratama Saragih, Teuku Yudi Afrizal, Herinawati, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh., *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

⁵³ Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, vol.2 Nomor 2, (2021).

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama Banten, terdapat peningkatan efisiensi dalam penanganan kasus sejak implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. data menunjukkan bahwa sistem elektronik baru mempercepat proses pengajuan dokumen dan pengambilan keputusan. Namun, masih ada kekhawatiran tentang aksesibilitas sistem bagi masyarakat yang kurang melek teknologi.

Analisis ini menunjukkan bahwa sementara peraturan baru telah membawa perubahan positif, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem elektronik. Dengan demikian, pengembangan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan masih sangat dibutuhkan.

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Banten. Data yang dikumpulkan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efisiensi penanganan kasus sejak diberlakukannya peraturan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, terdapat penurunan rata-rata waktu penyelesaian perkara sebesar 15% setelah implementasi sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa, meskipun ada peningkatan efisiensi, masih terdapat tantangan dalam penerapan peraturan ini, khususnya terkait dengan aksesibilitas dan pemahaman sistem oleh masyarakat. Artikel oleh Fauziah Burhan yang menyoroti pentingnya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan sistem ini secara maksimal.⁵⁴

Selain itu, studi kasus tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menunjukkan bahwa lebih dari 95% perkara perceraian melibatkan anak di bawah

⁵⁴ Fauziah Burhan, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-peraturan-ma-nomor-4-tahun-2019-oleh-fauziah-burhan-s-h-i-14-12> diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

usia 18 tahun, yang menandakan pentingnya peraturan ini dalam menjamin perlindungan hak-hak anak.⁵⁵

Dengan memadukan data statistik dan analisis kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang dampak implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terhadap sistem peradilan di Indonesia, khususnya di wilayah Banten.

Kebaruan yang akan ditemukan dalam penelitian tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Banten dapat mencakup:

1. **Analisis Komprehensif:** Penelitian ini akan memberikan analisis komprehensif tentang efektivitas implementasi peraturan dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan, yang belum banyak diteliti sebelumnya.
2. **Dampak Terhadap Masyarakat:** akan mengeksplorasi dampak implementasi peraturan terhadap akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum keluarga dan Islam.
3. **Tantangan dan Solusi:** Penelitian akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan dan menawarkan solusi praktis untuk mengatasi hambatan tersebut.
4. **Rekomendasi Kebijakan:** akan memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem peradilan di masa depan.
5. **Pengaruh Terhadap Sistem Hukum Nasional:** Penelitian ini akan menilai prospek pengembangan peraturan ini dalam sistem hukum nasional dan kontribusinya terhadap harmonisasi hukum Islam dengan hukum positif.
6. **Model Prediktif:** mungkin akan mengembangkan model prediktif untuk menilai dampak jangka panjang dari implementasi peraturan terhadap efisiensi sistem peradilan.

⁵⁵ Istiqomah Sinaga, *pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia dan Australia*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>. diakses pada tanggal 24 Maret 2024.

Mengenai teori pengembangan hukum merupakan teori yang menjelaskan bagaimana hukum dapat berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) Savigny dikenal sebagai bapak sekolah hukum historis. Ia berpendapat bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat (*volkgeist*). Hukum tidak dapat dibuat secara sengaja, melainkan lahir dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.⁵⁶, Eugen Ehrlich (1862-1922) Ehrlich memperkenalkan konsep "hukum yang hidup" (*living law*) di dalam masyarakat. Ia membedakan antara hukum positif yang diundangkan dengan hukum yang benar-benar hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁵⁷, Roscoe Pound (1870-1964) Pound merupakan tokoh utama aliran sosiologis dalam hukum. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan fakta-fakta sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum. Pound juga memperkenalkan konsep "hukum sebagai alat rekayasa sosial" (*law as a tool of social engineering*).⁵⁸, Benjamin N. Cardozo (1870-1938) Cardozo menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, dan kebijakan dalam pengambilan keputusan hukum. Ia juga menekankan peran hakim dalam mengembangkan hukum melalui penalaran hukum.⁵⁹, Ronald Dworkin (1931-2013) Dworkin dikenal dengan teori hukum sebagai integritas (*law as integrity*). Ia berpendapat bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang utuh dan koheren. Hakim memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum agar tetap utuh dan konsisten.⁶⁰

Teori-teori ini menekankan bahwa hukum harus dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan masyarakat agar tetap relevan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

⁵⁶Savigny, F. C. von. (1814). *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Mohr und Zimmer

⁵⁷ Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁵⁸ Pound, R. (1912). *The Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*. *Harvard Law Review*, 24(8), hlm, 591-619.

⁵⁹ Cardozo, B. N. *The Nature of the Judicial Process*. (New Haven: Yale University Press, 1921), hlm, 89.

⁶⁰ Dworkin, R., *Law's Empire*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), hlm, 141.

Teori pengembangan hukum merupakan bidang kajian yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan banyak tokoh dari berbagai latar belakang dan perspektif. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang berkontribusi pada teori pengembangan hukum dan pendekatan mereka: Sir Henry Maine, Karya Utamanya *Ancient Law* Maine adalah tokoh yang dikenal dengan teori evolusi hukum. Ia mengusulkan bahwa hukum berkembang dari masyarakat yang didasarkan pada status (kedudukan) menuju masyarakat yang didasarkan pada kontrak. Pandangan ini menggambarkan perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Émile Durkheim dalam Karyanya *The Division of Labour in Society*. Durkheim, seorang sosiolog, melihat hukum sebagai cerminan struktur sosial. Menurutnya, hukum di masyarakat yang kurang berkembang cenderung bersifat represif, sementara hukum di masyarakat yang lebih maju bersifat restitutif. Max Weber dalam *Economy and Society*, Weber meneliti bagaimana hukum berkembang dalam konteks ekonomi dan kekuasaan. Ia membedakan antara hukum yang rasional dan irasional, serta hukum yang formal dan substantif, dan berpendapat bahwa hukum modern cenderung menjadi lebih rasional dan formal. Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Mereka mengembangkan teori hukum responsif, yang menekankan bahwa hukum harus adaptif dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan sosial. Richard Posner dalam *Economic Analysis of Law*. Posner adalah salah satu tokoh utama dalam teori hukum dan ekonomi. Ia menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk menganalisis dan memperbaiki aturan hukum, dengan fokus pada efisiensi dan kesejahteraan sosial. Hans-Georg Gadamer dalam *Truth and Method*, Gadamer adalah seorang filsuf yang berpengaruh dalam teori hermeneutika hukum. Ia berpendapat bahwa pemahaman hukum memerlukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Ronald Dworkin dalam *Law's Empire*, Dworkin menekankan pentingnya prinsip moral dalam interpretasi hukum. Ia mengkritik positivisme hukum dan mengusulkan bahwa hukum harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip keadilan yang mendasarinya. H.L.A. Hart dalam *The Concept of Law*, Hart adalah tokoh utama dalam positivisme hukum modern. Ia memperkenalkan konsep "*rule of recognition*" yang mengidentifikasi aturan dasar yang menentukan apa yang

merupakan hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica*, Aquinas adalah tokoh utama dalam teori hukum alam. Ia berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang universal dan tidak berubah, yang bersumber dari rasionalitas manusia dan kehendak Tuhan. John Locke dalam *Two Treatises of Government*. Locke adalah filsuf politik yang berpengaruh dalam teori hukum alam. Ia berargumen bahwa hak-hak alamiah manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan properti, harus dilindungi oleh hukum.⁶¹

Para tokoh ini, dengan berbagai perspektif dan pendekatan mereka, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana hukum berkembang dan berfungsi dalam masyarakat. Setiap teori dan pandangan mereka menawarkan wawasan yang unik tentang dinamika dan perubahan dalam sistem hukum.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini Penulis mengkaji dan meneliti menganalisa penelitian yang sudah lebih dahulu di laksanakan yang diantaranya:

1. RW, Sururie and Syafii, Rahmat and Arifin, Asep and Suntana, Ija *Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama*.⁶² Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi di Pengadilan Agama mengenai proses persidangan secara elektronik dan penerapan pembuktiannya. Metode penelitian menggunakan analisis isi dan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-litigasi di pengadilan agama dilakukan pada proses persidangan secara elektronik meliputi pemanggilan para pihak, persidangan upaya damai, persidangan replik duplik, dan persidangan pembacaan putusan. Semua proses persidangan tersebut

⁶¹ Thomas Aquinas, *Summa Theologica I*, translated by Fathers of The English Dominican Province, *Christian Classics*, (Westminster 1948). hlm, 141.

⁶² RW, Sururie and Syafii, Rahmat and Arifin, Asep and Suntana, Ija *Peradilan agama sebagai peradilan modern: Analisis penerapan E-Litigasi di peradilan agama*..

menggunakan aplikasi e-litigasi guna merealisasikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pembuktian secara elektronik belum diakomodir di dalam Peraturan Mahkamah Agung khususnya mengenai prosedur pembuktian di persidangan

2. Iqbal, M., Susanto,S., & Sutoro, M., Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*.⁶³

Meneliti tentang Pemanfaatan teknologi *E-Court* oleh mahkamah agung guna mendukung peningkatan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian pelayanan administrasi di pengadilan yang dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun dalam penerapan sistem ini nampaknya banyak diantara pengguna terdaftar kurang memahami berkaitan dengan tujuan dan cara penggunaan sistem *E-Court* tersebut. Sehingga sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai sasaran yang diinginkan dari pembuatan sistem ini.

3. Septyansyah Nur E, Tata Wijayanta, Implementasi *Electronic Court (E-Court)* dalam penyelesaian perkara perdata dalam Pemenuhan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri di daerah istimewa Yogyakarta.⁶⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk implementasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan implementasi *e-Court* dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelitian kepustakaan dan data primer melalui penelitian lapangan. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder penelitian normatif yaitu dengan

⁶³ Iqbal, M., Susanto,S., & Sutoro, M., Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*.

⁶⁴ Septyansyah Nur E, Tata Wijayanta, Implementasi *Electronic Court (E-Court)* dalam penyelesaian perkara perdata dalam Pemenuhan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Negeri di daerah istimewa Yogyakarta.

menyusun suatu rangka sistematis dan alat pengumpulan data adalah studi dokumen atau bahan pustaka, sedangkan data primer penelitian hukum empiris diperoleh dengan cara wawancara dengan menggunakan alat pedoman wawancara. Keseluruhan data yang terkumpul baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah implementasi *e-Court* sudah dapat memenuhi keseluruhan asas peradilan sederhana, cepat, dan, biaya ringan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan implementasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata sudah dapat terlaksana dengan baik dan sudah memenuhi keseluruhan asas peradilan sederhana, cepat, dan, biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran yang disampaikan yaitu agar meminimalisir kendala dan kekurangan dalam implementasi *e-Court* dan mempertahankan pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *e-Court*.

4. Muslimah, Disertasi, Universitas Hasanudin, 2018 Politik Hukum Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang⁶⁵ di bimbing oleh Abdul Razak, Achmad Ruslan, dan Zulkifli Aspan.

Penelitian ini bertujuan melakukan studi tentang hakikat, implementasi, dan konsep ideal politik hukum program legislasi nasional dalam pembentukan undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mendasarkan kepada bahan kepustakaan atau data sekunder Lokasi penelitian di Jakarta yaitu di DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum perancangan program legislasi belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat Hukum belum secara sungguh-sungguh memihak kepada kepentingan rakyat dan hukum yang bertaku masih

⁶⁵ Muslimah, Disertasi, Universitas Hasanudin, 2018 Politik Hukum Program Legislasi Nasional Dalam Pembentukan Undang-Undang.

belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, padahal sudah ada penentuan skala prioritas dalam prolegnas. Hasil implementasi program legislasi nasional periode 2015-2019 dan segi kuantitas belum mencapai target prolegnas dan segi kualitas masih banyak. Undang- Undang yang bermasalah. Konsep ideal perancangan prolegnas adalah dengan melakukan koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan dan pembahasan prolegnas

5. Sabungan Sibarani, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Transformasi Globalisasi*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.⁶⁶

Pada prinsipnya konsep hukum nasional selama tiga dasawarsa mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD 1945, landasan idealnya sama, yakni Pancasila; landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD tersebut; dan landasan struktural kelembagaan pemerintah yang akan mendukung beban pembangunan itu pun sama, yakni sistem pemerintah presidensial. Namun persoalan terbesar pembangunan hukum nasional pun masih belum berubah, yaitu adanya kesenjangan antara UUD 1945, yang jelas-jelas, menurut teks dan jiwanya adalah disemangati asas keadilan sosial dan berpihak pada konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan gans politik dan perundang-undangan yang menyusul di bawahnya. Pembangunan hukum nasional dalam kerangka transformasi global selalu berafiliasi terhadap perencanaan hukum, pembentukan hukum, penerapan dan implementasi hukum dan pelayanan hukum, penegakan hukum, pengembangan hukum secara akademis dan lain-lain. Pembaharuan hukum nasional akan diuraikan menjadi tiga bagian, yaitu sebelum Orde Baru, masa Orde Baru, dan sesudah Orde Baru. Orde Baru dijadikan sebagai patokan karena pada masa inilah, hukum menjadi bagian resmi dan integral pembangunan nasional. Arah politik pembinaan hukum nasional lebih terprogram, diantaranya melalui program pendidikan tinggi hukum, program pembentukan hukum dan program penegakan hukum. Politik

⁶⁶ Sabungan Sibarani, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Transformasi Globalisasi*, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

hukum yang semestinya ditempuh adalah politik penguatan (empowering policy) lembaga-lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Kehadiran lembaga penegak hukum tersebut dipandang sebagai lembaga ad hoc. Globalisasi sebagai aspek pengubah hukum mengharuskan pihak berwenang untuk mengkaji ulang secara mendalam, hati-hati dan sabar.

6. Frankiano B. Randang, S.H., M.H, Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum.⁶⁷

Dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah, bahwa hukum dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. Hukum Nasional adalah kesatuan hukum yang dibangun untuk mencapai tujuan Negara yang bersumber dari falsafah dan konstitusi negara, di dalam kedua hal itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Semua diskursus tentang hukum nasional yang hendak dibangun, haruslah merujuk kepada keduanya, dengan demikian upaya reformasi hukum, akan sangat tergantung kepada reformasi konstitusi. Bila konstitusi yang dibangun masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah otoritarianisme, maka tindaklah akan lahir sebuah hukum nasional yang demokratis.

7. Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-Court*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2022.⁶⁸

Penelitian ini membahas upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi berperkara di pengadilan khususnya Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini yaitu: implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19

⁶⁷ Frankiano B. Randang, S.H., M.H, Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum.

⁶⁸ Burhanuddin, Ah. Fathonih, Aden Rosadi, Eneng Nuraeni, Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (*E-Court*) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam.

kurang maksimal, karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (*e-Court*) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

8. Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried, Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.⁶⁹

Penelitian ini membahas mengenai implementasi persidangan elektronik terhadap asas persidangan terbuka untuk umum. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa asas persidangan terbuka untuk umum ketika diimplementasikan dalam persidangan elektronik kurang tepat sasaran. Pelaksanaan persidangan elektronik dapat menghambat akses publik mengenai produk pengadilan, yaitu putusan, karena putusan bersifat tertutup dan hanya dapat diakses oleh para pihak sebagai pemilik akun ecourt saja, padahal Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, putusan badan peradilan merupakan informasi yang tidak dikecualikan.

9. Riyan Ramdani, Dewu Mayaningsih, Urgensi Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syaksiyyah* Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2021.⁷⁰

Penelitian ini mengacu pada perkembangan teknologi sebagai tolok ukur pelayanan berbasis digital. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa persidangan elektronik di Pengadilan Agama dapat memberikan kemudahan bagi perangkat pengadilan dan bagi Masyarakat dalam menyelenggarakan

⁶⁹ Iga Endang Nurselly, Rizky Ramadhan Baried, Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigation*) terhadap Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

⁷⁰ Riyan Ramdani, Dewu Mayaningsih, Urgensi Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigation*) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi. *Al-Ahwal Al-Syaksiyyah* Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2021.

persidangan serta persidangan elektronik merupakan wujud penyederhanaan dari hukum acara peradilan agama.

10. Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea. Analisis terhadap Panggilan Sidang kepada Para Pihak melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 2024.⁷¹

Penelitian ini membahas tentang kerja sama PT Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung sebagai rekanan dalam pengantaran dokumen terkait dengan pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan kepada para pihak yang berperkara yang masih belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pembahasan mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan aspek/variabel dan fokus penelitian memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- 1) **Bahan eksplorasi teoritis:** Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memahami teori, konsep, dan temuan terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Hal ini membantu peneliti dalam membangun landasan teoritis yang kokoh dan mendalam.
- 2) **Menghindari duplikasi dan plagiarisme:** Dengan memahami hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan memastikan bahwa kontribusi penelitiannya adalah orisinal. Hal ini juga mengurangi risiko plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah.
- 3) **Membekali peneliti untuk memilih batasan wilayah kajian atau fokus penelitian:** Dengan meninjau hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang area kajian yang telah

⁷¹ Herlinca Nababan, Mustaqim, Hotma P. Sibuea. Analisis terhadap Panggilan Sidang kepada Para Pihak melalui Domisili Elektronik dan Surat Tercatat Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 2024.

diteliti sebelumnya dan menentukan batasan wilayah kajian atau fokus penelitian yang spesifik dan relevan.

- 4) **Menentukan dan menjelaskan kontribusi "kebaruan" dari hasil penelitian:** Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, peneliti dapat menentukan bagaimana penelitiannya akan memberikan kontribusi baru atau mengisi celah pengetahuan yang masih belum terpenuhi dalam bidang keilmuan tersebut.

Pembahasan tentang hasil penelitian terdahulu mencakup penulis, judul, lembaga atau penerbit, tahun terbit, dan isi pokok kajiannya, serta kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Jumlah pustaka dan hasil penelitian yang relevan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan penelitian yang spesifik.

Hingga saat ini, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas implementasi *E-Court* sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta bagaimana hal ini merespons kebutuhan masyarakat di wilayah Banten. Penelitian yang ada lebih sering terfokus pada aspek teknis atau teoritis tanpa menyentuh implementasi di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat secara langsung.

Hal ini menunjukkan perlunya studi lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas penerapan *E-Court* dalam konteks hukum di daerah tersebut serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin ada dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Kajiannya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang bagaimana implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan hukum di Pengadilan Agama wilayah Banten.